

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Upaya mendorong pengembangan bank syariah dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sebagian masyarakat muslim Indonesia pada saat ini sangat menantikan suatu sistem perbankan yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan perbankan syariah juga ditunjukkan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Selain itu, sejalan dengan upaya-upaya restrukturisasi perbankan, pengembangan bank syariah merupakan suatu alternatif sistem pelayanan jasa bank dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya<sup>1</sup>.

Sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat *universal*, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dengan konteks kekinian dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan tetap memperhatikan kondisi *sosio-kultural* dimana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya.

---

<sup>1</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Cet. Pertama, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hlm. 223-224



Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia mempunyai peran didalam mendorong perbankan syariah di Indonesia kearah perkembangan perbankan yang sehat, kuat dan berdaya saing tinggi sesuai dengan perkembangan standar internasional. Perkembangan standar internasional antara lain ialah mempunyai akuntansi dan pelaporan bank yang baik dan professional. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank melalui publikasi pelaporan bank sehingga memudahkan penilaian bagi publik dan pelaku pasar.

Peningkatan transparansi kondisi keuangan dan publikasi pelaporan bank mengikuti perkembangan kemajuan akuntansi terkini. Salah satu bentuk akuntansi tersebut adalah penggunaan metode anuitas dan proporsional dalam pengakuan keuntungan *Murabahah*. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan berdasarkan transaksi jual beli barang yang paling populer dengan bentuk sederhana sehingga banyak diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia dan di dunia internasional. Dominasi pembiayaan *Murabahah* dalam perbankan syariah disikapi dengan dikeluarkannya berbagai macam aturan sehingga *Murabahah* yang dilakukan oleh Bank Syariah haruslah sesuai dengan prinsip pelaporan akuntansi syariah.

Metode anuitas merupakan salah satu langkah yang digunakan dalam melakukan pelaporan keuangan melalui akuntansi syariah, bahkan metode anuitas



dalam pengakuan keuntungan *Murabahah* dianggap sebagai perspektif baru dalam lembaga keuangan syariah. Didalam praktik perbankan syariah, metode akuntansi yang biasa digunakan dalam pengakuan keuntungan *Murabahah* adalah metode proporsional. Sedangkan metode anuitas masih dianggap sebagai metode baru.

Bagi praktisi perbankan syariah, metode proporsional dapat langsung diterapkan dengan menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang *Murabahah*. Namun penggunaan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan *Murabahah* tidak diatur dalam PSAK No. 102 tersebut sehingga Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) mengeluarkan Buletin Teknis No. 9 tentang penerapan metode anuitas dalam *Murabahah*<sup>2</sup>. Pada buletin teknis tersebut metode anuitas dalam pengakuan keuntungan secara substansi dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan (*financing*). Akuntansi untuk pembiayaan *Murabahah* yang substansinya dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan (*financing*) mengacu pada PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*, PSAK 50: *Instrumen Keuangan: Penyajian*, PSAK 60: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan* dan PSAK lain yang relevan<sup>3</sup>.

Pada tanggal 10 Juli 2013 diterbitkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 15/26/Dpbs/2013 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Dengan diterbitkannya SEBI tersebut telah dilakukan penyesuaian atas PAPSI 2003 menjadi PAPSI 2013. PAPSI 2013 merupakan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah.

<sup>2</sup>[http://www.dpbs.web.id/menujuperubahan/ow\\_userfiles/plugins/forum/attachment\\_4\\_543df55d85043\\_543df559bc128\\_Perspektif-Syariah-Anuitas-Murabahah.pdf](http://www.dpbs.web.id/menujuperubahan/ow_userfiles/plugins/forum/attachment_4_543df55d85043_543df559bc128_Perspektif-Syariah-Anuitas-Murabahah.pdf) (17 November 2015)

<sup>3</sup>Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI, *Penerapan Metode Anuitas Dalam Murabahah*, Buletin Teknis Nomor 9 Tanggal 16 Januari 2013



Termasuk didalamnya pengakuan terhadap metode anuitas dan proporsional yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode pengakuan pendapatan *Murabahah* di lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, pengakuan pendapatan *Murabahah* pada bank syariah dapat dilakukan dengan menggunakan metode anuitas dan metode proporsional. Selain itu pengakuan pendapatan tersebut hanya dapat digunakan untuk pengakuan pendapatan pembiayaan atas dasar transaksi jual beli dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Bank Kalsel Syariah adalah salah satu perbankan syariah di Kalimantan Selatan dan berkantor pusat di Banjarmasin. Secara status kelembagaan Bank Kalsel Syariah masih berupa Unit Usaha Syariah atau masih menjadi bagian dari Bank Kalsel konvensional sebagai induknya. Bank Kalsel Syariah dalam implementasi *murabahah*nya masih menerapkan pola proporsional, namun berdasarkan komitmen manajemen yang tertuang dalam surat Nomor 1308/Ppj-DBS/KP/2013 Tanggal 26 Februari 2013 yang ditujukan kepada Departemen Perbankan Syariah Bank Indonesia yang salah satu isinya berbunyi :

*Dimasa mendatang, Bank Kalsel Unit Usaha Syariah bermaksud juga menerapkan perlakuan dan pengakuan dengan menggunakan metode anuitas, namun dengan memperhatikan metode anuitas yang dimaksudkan harus sesuai dengan PSAK 50, 55 dan 60, maka rencana penerapan tersebut menunggu penyesuaian infrastruktur baik aplikasi informasi teknologi, buku pedoman, sosialisasi dan kompetensi sumber daya insani yang diperkirakan baru siap paling cepat 18 bulan sejak ketentuan tersebut dikeluarkan secara resmi Bank Indonesia<sup>4</sup>.*

Setelah tertunda dalam beberapa kesempatan, rencana untuk melakukan pengalihan pengakuan keuntungan *murabahah* dari pola proporsional ke pola

---

<sup>4</sup>Bank Kalsel Syariah, Surat No. 1308/Ppj-DBS/KP/2013 Perihal jawaban atas surat No.15/63/DPbS/GP4S, Tanggal 26 Februari 2013



anuitas tidak dapat ditunda lagi dikarenakan adanya aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan yang mewajibkan adanya tata kelola terintegrasi pada suatu Lembaga Jasa Keuangan/Perbankan antara entitas anak dengan entitas induk. Seperti yang diketahui Unit Usaha Syariah Bank Kalsel merupakan entitas anak dari Bank Kalsel Konvensional yang menjadi entitas induknya. Sedangkan Bank Kalsel Konvensional sudah lama menerapkan pola anuitas dengan menggunakan PSAK 50, 55 dan 60 dalam pengakuan keuntungannya. Dengan adanya aturan POJK tersebut maka menjadi suatu keharusan Bank Kalsel Unit Usaha Syariah melakukan pengalihan dari pola proporsional ke pola anuitas.

Penerapan metode anuitas sendiri menimbulkan pertanyaan dan kritik dari beberapa pihak dalam implementasinya. Penerapan keuntungan/margin dengan metode anuitas dianggap tidak berbeda jauh dengan penerapan bunga pada bank konvensional. Hal ini bisa dilihat didalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/26/DPbS, tanggal 10 Juli 2013 tentang pelaksanaan pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia dikatakan bahwa apabila bank syariah menggunakan metode anuitas maka harus menggunakan ketentuan yang terdapat dalam PSAK 55, PSAK 50 dan PSAK 60. Sebagaimana diketahui bahwa PSAK tersebut diperuntukan bagi bank konvensional dalam memperhitungkan pendapatan bunga yang identik dengan riba, sementara ketentuan yang khusus bagi bank syariah adalah PSAK 102 yaitu ketentuan tentang akuntansi *Murabahah* dimana untuk



pengakuan pendapatan atau keuntungan atas pembiayaan *Murabahah* hanya menggunakan metode proporsional saja.

Disinilah permasalahan timbul, metode penetapan margin secara anuitas dianggap tidak memberikan rasa keadilan bagi debitur terutama saat debitur bermaksud untuk melunasi utangnya dikarenakan sisa pokok piutang ternyata tidak mengalami penurunan yang cukup signifikan meskipun masa piutang telah dilewati dalam jangka waktu tertentu berbeda jika metode proporsional yang diterapkan, sisa pokok akan berkurang mengikuti porsi proporsional sesuai dengan jangka waktu yang telah dilewati. Dengan demikian akan timbul pertanyaan apakah bank syariah bermaksud membuat debitur untuk tidak melunasi utangnya sebelum jatuh tempo dengan harapan bank syariah bisa terus mendapatkan pendapatan margin dari angsuran yang dibayarkan oleh debitur. Hal inilah yang oleh sebagian kalangan dianggap melanggar atau bertentangan dengan prinsip syariah atau karakteristik transaksi syariah karena dalam metode anuitas terdapat unsur karakteristik bunga bank yang tergolong riba.

Disini juga asas keadilan dalam implementasi pengakuan keuntungan/margin dengan metode anuitas dipertanyakan. Bukankah asas keadilan adalah salah satu aspek dari asas perjanjian dalam Hukum Islam dan jika ada salah satu pihak yang merasakan adanya ketidakadilan dalam suatu akad maka tujuan dari akad tersebut untuk mencapai kemaslahatan tidak dapat terpenuhi.

Inilah tantangan yang harus dihadapi oleh Bank Kalsel Syariah dalam melakukan penerapan pola anuitas dalam pengakuan keuntungan *murabahahnya*. Hal ini yang menjadikan pentingnya pembahasan pada penelitian ini dan



menjadikan menarik untuk dilakukan kajian lebih mendalam. terutama dari aspek analisis prinsip syariah dan juga pada aspek asas keadilan dalam berkontrak. Berdasarkan semua kenyataan tersebut, maka dianggap bahwa permasalahan diatas adalah merupakan permasalahan yang sangat menarik untuk dibahas dan diteliti. Atas latar belakang masalah diatas maka dipilihlah judul dalam tesis ini yaitu: “Penetapan Metode anuitas Dalam Pengakuan Keuntungan *Murabahah* (Analisis Prinsip Syariah Dan Asas Keadilan Dalam Berkontrak Pada Bank Kalsel Syariah)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan pengakuan keuntungan/margin secara anuitas pada akad *Murabahah* di Bank Kalsel Syariah?
2. Bagaimana analisis prinsip syariah dan asas keadilan dalam berkontrak terhadap penerapan pengakuan keuntungan/margin secara anuitas pada akad *Murabahah* di Bank Kalsel Syariah?
3. Sejauh mana prinsip syariah dan asas keadilan dalam berkontrak dalam hal penerapan pengakuan keuntungan/margin secara anuitas pada akad *Murabahah* dapat di terapkan di Bank Kalsel Syariah?



### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui bagaimana penerapan pengakuan keuntungan/margin secara anuitas pada akad *Murabahah* di Bank Kalsel Syariah?
2. Mengetahui bagaimana analisis prinsip syariah dan asas keadilan dalam berkontrak terhadap penerapan pengakuan keuntungan/margin secara anuitas pada akad *Murabahah* di Bank Kalsel Syariah?
3. Mengetahui sejauh mana prinsip syariah dan asas keadilan dalam berkontrak dalam hal penerapan pengakuan keuntungan/margin secara anuitas pada akad *Murabahah* dapat di terapkan di Bank Kalsel Syariah?

### D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah tentang analisis prinsip syariah penetapan pengakuan keuntungan/margin secara anuitas pada akad *Murabahah* di perbankan syariah dan hubungannya dengan asas keadilan dalam berkontrak
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai teori akuntansi syariah khususnya mengenai metode pengakuan margin/keuntungan pada





*murabahah* serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Bank Kalsel Syariah, DSAS IAI, maupun regulator (BI dan OJK) terhadap metode penetapan pengakuan keuntungan/margin secara anuitas pada akad *Murabahah*
- b. Guna mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan Penulis serta untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh melalui bangku perkuliahan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi semua pihak yang bersedia menerima dan tertarik dengan masalah yang diteliti serta bermanfaat bagi para pihak yang berminat pada permasalahan yang sama.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>5</sup> Dalam ilmu sosial, konsep diambil dari teori. Dengan demikian kerangka konsep merupakan pengarah atau pedoman yang lebih nyata dari kerangka teori dan mencakup definisi operasional atau kerja.<sup>6</sup> Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>5</sup> Sri Mamudji et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Hal. 67

<sup>6</sup> Ibid



### (1).Metode Anuitas

Metode Anuitas (*Thariqah al-Hisab al-Tanazuliyah/Thariqah al-Tanaqushiyyah*) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih (*al-atsman al-mutabaqqiyah*)<sup>7</sup>.

### (2).Pengakuan Keuntungan/Margin

Margin adalah keuntungan pada bank syariah yang disepakati dalam transaksi jual beli/*murabahah* di perbankan syariah dan jika ditambah dengan harga beli bank dari pemasok maka totalnya akan menjadi harga jual bank kepada nasabah<sup>8</sup>.

### (3).Murabahah

*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Murabahah* penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup>Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Tentang Metode Pengakuan Keuntungan Al-Tamwil Bi Al Murabahah (Pembiayaan Murabahah) Di Lembaga Keuangan Syariah*, Fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012

<sup>8</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta:Kencana,2014), Hlm.212

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*, Hlm.101



#### (4). Bank Kalsel Syariah

Bank Kalsel Syariah adalah salah satu perbankan syariah yang berada di Kalimantan Selatan dan berkantor pusat di Banjarmasin. Secara kelembagaan Bank Kalsel Syariah masih berupa Unit Usaha Syariah, UUS pada Bank Kalsel disebut dengan Divisi Bisnis Syariah (DBS), DBS Bank Kalsel berkantor di lantai 6 Bank Kalsel Kantor Pusat Jalan Lambung Mangkurat No. 7 Banjarmasin.

#### (5). Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan salah satu dalam asas-asas (perjanjian) dalam hukum perjanjian syariah. Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya<sup>10</sup>. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, tidak saling menzalimi dan dilakukan secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam kontrak tersebut.

#### (6). Akad

Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> Gemala Dewi, *et.al*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm.33

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008*, Pasal 1 angka 13



## F. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur karya ilmiah ada beberapa yang memiliki korelasi tema yang membahas konsep akuntansi syariah yang didalamnya memuat penentuan keuntungan/margin pada *murabahah* serta pembahasan mengenai aspek asas keadilan dalam berkontrak. Untuk dapat mendukung penelitian ini, maka penulis akan kemukakan beberapa karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya :

Pertama, Penelitian Azharsyah Ibrahim dan Fitria, menulis jurnal di Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2012 yang berjudul **“Implikasi Penetapan Margin Keuntungan Pada Pembiayaan *Murabahah* (Suatu Studi dari Perspektif Islam pada Baitul Qiradh Amanah)”**, dalam pembahasannya difokuskan pada implikasi penetapan margin keuntungan pembiayaan pada sebuah lembaga keuangan mikro syariah, yaitu Baitul Qiradh Amanah ditinjau dari perspektif Hukum Islam <sup>12</sup>.

Kedua, Penelitian Faisal, menulis jurnal di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe pada tahun 2014 yang berjudul **“Metode Anuitas Dan Proporsional *Murabahah* Sebagai Bentuk Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank”**, dalam pembahasannya difokuskan pada penerapan metode anuitas dan proporsional dalam pengakuan keuntungan *murabahah* ditinjau dari transparansi dan publikasi laporan Bank<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup>Azharsyah Ibrahim dan Fitria, “*Implikasi Penetapan Margin Keuntungan Pada Pembiayaan Murabahah (Suatu Studi dari perspektif islam pada Baitul Qiradh Amanah)*” Jurnal pada Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2012

<sup>13</sup>Faisal, “*Metode Anuitas Dan Proporsional Murabahah Sebagai Bentuk Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank*” Jurnal pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Tahun 2014



Ketiga, Penelitian Hermansyah di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung pada tahun 2014 yang berjudul **“Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Dihubungkan dengan Fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012”** Dalam pembahasannya difokuskan untuk mengetahui implementasi pembiayaan *murabahah* pada bank syariah dikaitkan dengan fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode pengakuan keuntungan pembiayaan *murabahah*<sup>14</sup>.

Keempat, Skripsi A. Manggala Putra di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makasar pada tahun 2014 yang berjudul **“Analisis Penentuan Harga Jual dan Marjin Akad Murabahah Pada BMT Al-Amin Makasar”** Dalam pembahasannya difokuskan untuk mengetahui dan menguji sejauh mana metode penentuan harga jual dan marjin dalam penjualan tangguh dengan akad *murabahah* pada BMT Al-Amin Makassar telah patuh terhadap kesesuaian prinsip syariah<sup>15</sup>.

Kelima, Skripsi Melina Ernomo di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2013 yang berjudul **“Analisis Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri”** Dalam pembahasannya difokuskan untuk

---

<sup>14</sup>Hermansyah, “*Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Dihubungkan dengan Fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012*” Jurnal pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung Tahun 2014

<sup>15</sup>A. Manggala Putra, “*Analisis Penentuan Harga Jual dan Marjin Akad Murabahah Pada BMT Al-Amin Makasar*”. Skripsi (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2014)



menganalisis metode yang digunakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri dalam mengakui keuntungan pembiayaan *murabahah*<sup>16</sup>.

Keenam, Disertasi Saparuddin, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan pada tahun 2015 yang berjudul **“Standar Akuntansi Bank Syariah Di Indonesia (Analisis Terhadap Konsistensi Penerapan Prinsip Bagi Hasil)”**, dalam pembahasannya di fokuskan pada analisis secara mendalam konsistensi penerapan prinsip bagi hasil yang diatur didalam PSAK serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN<sup>17</sup>.

Ketujuh, Disertasi Dyah Ochtorina Susanti, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2010 yang berjudul **“Asas Keadilan Dalam Perjanjian Berdasar Akad *Musyarakah* Pada Pembentukan Perusahaan”**, dalam pembahasannya difokuskan pada analisis dan pengembangan konsep perjanjian pembentukan perusahaan berdasar akad *musyarakah* yang mengandung asas keadilan<sup>18</sup>.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat adalah dari rumusan masalah yang berbeda dimana penulis ingin menguji analisis prinsip syariah terhadap penetapan margin secara anuitas pada akad *Murabahah* di Bank Kalsel Syariah dan juga tinjauan terhadap asas keadilan dalam berkontrak bagi para pihak atas implementasi penetapan margin anuitas tersebut.

---

<sup>16</sup>Melina Ernomo, *“Analisis Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri”*. Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013)

<sup>17</sup>Saparuddin, *“Standar Akuntansi Bank Syariah Di Indonesia (Analisis Terhadap Konsistensi Penerapan Bagi Hasil)”*. Disertasi (Medan:UIN Sumatera Utara, 2015)

<sup>18</sup>Dyah Ochtorina Susanti, *“Asas Keadilan Dalam Perjanjian Berdasar Akad *Musyarakah* Pada Pembentukan Perusahaan”*. Disertasi (Malang:Universitas Brawijaya, 2010)



### G. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum, dikenal ada dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat kualitatif dan penelitian hukum empiris.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyajikan tentang objek kajian penelitian hukum normatif. Objek kajian itu, meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum;
- e. Penelitian perbandingan hukum<sup>19</sup>.

Pada penelitian ini, difokuskan pada penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana peraturan tertentu serasi secara vertikal atau mempunyai keserasian secara horizontal. Serasi secara vertikal maksudnya keserasian peraturan berbeda derajat yang mengatur bidang kehidupan tertentu sedangkan serasi secara horizontal berarti keserasian peraturan perundang-undangan sederajat mengenai bidang yang sama.

Dalam penelitian ini, akan dilakukan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, secara vertikal akan dilakukan sinkronisasi antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*) yang menyebutkan tentang keharaman bunga bank dan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-

---

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm.14



MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* yang menjelaskan *murabahah* adalah suatu akad jual beli yang bebas riba disinkronisasikan dengan isi dari Buletin Teknis Nomor 9 tanggal 16 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tentang penerapan metode anuitas dalam *murabahah* serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 15/26/Dpbs/2013 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) tahun 2013.

Secara horizontal akan dilakukan sinkronisasi antara Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*) yang menyebutkan tentang keharaman bunga bank dan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* yang menjelaskan *murabahah* adalah suatu akad jual beli yang bebas riba disinkronisasikan dengan Fatwa DSN-MUI No.84/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode pengakuan keuntungan *Al-Tamwil Bi Al Murabahah* (Pembiayaan *Murabahah*) di Lembaga Keuangan Syariah yang memperbolehkan suatu lembaga keuangan/perbankan syariah mempergunakan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan *murabahah*.

Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini memuat uraian yang berisi beberapa hal sebagai berikut :

1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Masalah
  - a. Jenis Penelitian

Adapun penelitian yang digunakan dalam pembahasan tesis ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Adapun maksud dari penelitian normatif ini upaya untuk penelitian yang dengan cara meneliti berbagai literatur, buku-buku





dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peristiwa dan realitas hukum yang telah terjadi ditengah-tengah masyarakat, dan merupakan fakta-fakta dan realitas hukum yang telah menjadi suatu peristiwa hukum dan berlangsung secara terus menerus ditengah-tengah masyarakat dan merupakan fakta dan data yang didapat guna mendukung penulisan tesis ini.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *deskriptif analitis* yaitu menguraikan dan menjelaskan data-data yang ada, konsepsi, serta pendapat-pendapat, kemudian menganalisisnya lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan kemudian menjabarkan dalam bentuk deskriptif.

c. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian

2) Pendekatan kasus (*case approach*)

Dalam penelitian ini juga meneliti pendekatan yang dilakukan oleh Bank Kalsel Syariah dalam penetapan margin anuitas pada *Murabahah*, serta melihat pemenuhan aspek prinsip syariah pada hal tersebut dan juga pemenuhan aspek asas keadilan bagi para pihak yang berkontrak.



## 2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam bahan hukum yaitu primer, sekunder dan tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Al-Qur'an dan Al-Hadist, Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK.03/2015 Tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 15/26/DPBs/2013 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) 2013, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*), Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.84/DSN-MUI/XI/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan *Murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.4/DSN-MUI/IX/2000 tentang *Murabahah* dan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.



b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Buletin Teknis Dewan Standar Akuntansi Syariah No. 9 tentang penerapan metode anuitas dalam *Murabahah*, Aturan-aturan internal Bank Kalsel Syariah yang tidak bersifat rahasia, buku-buku tentang akuntansi syariah, buku tentang hukum terutama mengenai hukum ekonomi syariah yang membahas tentang asas keadilan, jurnal-jurnal, artikel, makalah, dan bahan hukum sekunder lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Akuntansi, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum serta Ensiklopedia Hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari penerapan metode anuitas pada Bank Kalsel Syariah dan kaitannya dengan aspek asas keadilan dalam berkontrak sedangkan wawancara akan dilakukan pada pihak Unit Usaha Syariah Bank Kalsel Bidang Keuangan Dan Teknologi Syariah yang terkait langsung dalam hal prosedur dan kebijakan penerapan metode anuitas di Bank serta pihak konsultan yang ditunjuk oleh Bank Kalsel Syariah dalam pembuatan Buku Pedoman (BP) Akuntansi Syariah, yakni Karim Consulting Indonesia.



Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan cara pengelompokan peraturan perundang-undangan, regulasi pihak otoritas (BI dan OJK), Peraturan akuntansi (PSAK), peraturan internal Bank Kalsel Syariah, buku-buku, jurnal-jurnal, bahan dari internet dan referensi lain untuk memperoleh bahan hukum yang relevan dengan obyek penelitian yang dianalisis dan disusun secara sistematis menurut rumusan masalah dan tujuan penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran dan inventarisir studi kepustakaan guna mendapatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setelah bahan hukum terkumpul dan telah diklasifikasikan selanjutnya dipelajari materi-materi yang berkesesuaian dengan pokok bahasan, Selanjutnya bahan hukum tersebut dicari kaitan satu dengan lainnya dan selanjutnya diinterpretasi dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran dari permasalahan dalam penelitian ini dan kemudian diuraikan secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dalam penulisan ini.

#### 4. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu analisis yang tidak mempergunakan data statistik melainkan memberikan deskripsi dengan mendasarkan pada peraturan hukum hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Semua bahan hukum yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Kemudian bahan hukum dikelompokkan atas bahan hukum yang sejenis, untuk kepentingan analisis Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian



diolah, dianalisis secara kualitatif dan diterjemahkan secara logis sistematis, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan penelitian ini.

Analisis penelitian ini menggunakan metode induktif atau dari khusus ke umum, yakni hal-hal yang ideal yang berasal dari referensi/bahan hukum digunakan untuk mengkaji permasalahan umum. Analisis tersebut mencerminkan sistem analisis hukum dan logika berpikir hukum yang menjadi kekhasan dari penelitian ini

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi lebih terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

Bab I (Pertama) adalah Pendahuluan. Pada bab ini merupakan pintu masuk dalam kerangka penelitian yang memuat tentang: *pertama*, latar belakang masalah; *kedua*, rumusan masalah; *ketiga*, tujuan penelitian; *keempat*, signifikansi penelitian; *kelima*, definisi operasional; *keenam*, penelitian terdahulu; *ketujuh*, metode penelitian; *kedelapan* sistematika penelitian yang menjelaskan komponen-komponen dan kronologi penelitian.

Bab II (Kedua) merupakan landasan teori yang memuat; *pertama*, tentang konsep umum *murabahah* sebagai bentuk pembiayaan pada Perbankan Syariah; *kedua*, teori tentang asas dan karakteristik transaksi syariah; *ketiga*, teori tentang penetapan margin keuntungan pada *murabahah*; *keempat*, teori asas keadilan dalam perspektif islam; *kelima*, keselarasan asas-asas hukum perjanjian dalam



mewujudkan keadilan bagi para pihak yang berkontrak. Pembahasan dalam bab ini merupakan teori atau konsep yang dipakai untuk menganalisis permasalahan.

Bab III (Ketiga) memuat tentang implementasi metode anuitas dalam pengakuan keuntungan *murabahah* di Bank Kalsel Syariah yang terbagi kedalam dua bagian. *Pertama*, Gambaran umum Bank Kalsel Syariah. *Kedua*, Penerapan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan *Murabahah* di Bank Kalsel Syariah.

Bab IV (Keempat) merupakan analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian, yang menjawab bagaimana implementasi metode anuitas dalam penetapan pengakuan marjin/keuntungan pada *murabahah* di Bank Kalsel Syariah dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang implementasi tersebut pada Bank Kalsel Syariah apakah telah memenuhi kesesuaian dengan prinsip syariah serta analisis terhadap pemenuhan aspek asas keadilan bagi para pihak yang berkontrak dengan diimplementasikannya metode tersebut terutama dari sudut pandang nasabah.

Bab V (Kelima) merupakan penutup dari tulisan ini. Penulis akan membuat suatu kesimpulan yang diambil dari analisis di bab sebelumnya, dan menjadi jawaban dari pokok masalah dan dilengkapi dengan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian serta diakhiri dengan implikasi penelitian dalam bidang perbankan syariah dan juga penelitian-penelitian selanjutnya.

